

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai tinjauan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *Youtuber* di KPP Pratama Metro antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang–Undang Perpajakan ketika seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka harus menjalankan kewajiban perpajakan yaitu melakukan pendaftaran, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. *YouTuber* dalam perpajakan diklasifikasikan kedalam pekerjaan bebas. Dalam melakukan penghitungan pajaknya, kategori pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan metode pencatatan atau pembukuan seperti yang disebutkan penulis pada pembahasan bab sebelumnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini berfokus kepada penghitungan pajak *YouTuber* dengan metode pencatatan. Artinya dalam menghitung pajak terutang, penulis akan menggunakan NPPN atau ketentuan pada PER-17/PJ/2015. Pencatatan digunakan oleh seseorang yang dalam menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 Miliar dalam satu

tahun. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembahasan terkait wajib pajak yang memperoleh penghasilan kurang dari 4,8 Miliar.

2. Untuk menghitung besarnya pajak terutang apabila dengan metode pencatatan maka penghitungannya dapat menggunakan NPPN sebagaimana diatur dalam PER-17/PJ/2015. Berdasarkan PER-17/PJ/2015 *YouTuber*, dapat diklasifikasikan ke KLU 90002 (Kegiatan Pekerja Seni), KLU 90009 (Kegiatan Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya), dan KLU 74909 (Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Di Klasifikasikan Di Tempat Lain). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber (Y) bahwa memang sangat mungkin sekali terjadi perbedaan KLU *YouTuber* karena memang belum ada KLU yang spesifik menaungi jenis pekerjaan *YouTuber*. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam melakukan penghitungan penghasilan neto antara KPP Pratama Metro dan Wajib Pajak. Perbedaan dalam mengklasifikasikan tersebut berdampak pada hasil dari penghitungan besarnya pajak terutang. Besarnya perbedaan hasil penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh penulis sejalan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh peneliti–peneliti sebelumnya.
3. Perbedaan penentuan klasifikasi lapangan usaha merupakan salah satu hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *YouTuber*. Permasalahan lainnya adalah dalam melakukan pemantauan terhadap kewajiban perpajakan *YouTuber*. Hal ini merupakan dampak lain dari adanya perbedaan dalam penentuan KLU. Fiskus tidak mengetahui secara pasti KLU yang digunakan oleh *YouTuber*. Selain dari kedua permasalahan tersebut

permasalahan lainnya adalah dalam rangka penggalan potensi. Saat ini penggalan potensi masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan fiskus dalam mencari data dan informasi terkait *YouTuber*. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan data yang terintegrasi sehingga menyulitkan untuk melakukan penggalan potensi.

4. Untuk mengatasi hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *YouTuber* tersebut KPP Pratama Metro melakukan beberapa upaya. Pertama, tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus membentuk peraturan terbaru terkait pemungutan pajak *YouTuber*. Ataupun dengan memberikan kepastian terkait KLU untuk menentukan NPPN yang digunakan dalam menghitung pajaknya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan juga tentunya tidak menimbulkan gap dalam penerimaan negara. Kemudian adanya kepastian KLU akan memberikan kemudahan dalam melakukan pemantauan terhadap *YouTuber*. Kedua, untuk melakukan penggalan potensi KPP Pratama Metro saat ini memanfaatkan *social media* untuk mendapatkan data dan informasi *YouTuber* di Metro. Ketiga, dalam rangka penggalan potensi Direktorat Jenderal Pajak harus membuat sistem dan mengintegrasikan data *Social Network Analytics System* untuk mempermudah dalam melakukan penggalan potensi. Dengan sistem dan integrasi data yang baik tentu akan memberikan kemudahan dalam rangka melakukan penggalan potensi untuk menambah penerimaan negara. Selain itu KPP Pratama Metro harus melakukan sosialisasi perpajakan kepada *YouTuber* dalam rangka memberikan pemahaman perpajakan kepada *YouTuber*.